



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 36 /II.11/HK/ 2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM
PENILAIAN KEBERHASILAN KADER BINA KELUARGA BAYI LIMA TAHUN
KABUPATEN/KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan pembinaan secara terpadu dan terkoordinasi;

b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan pengembangan terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), akan dilaksanakan Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilaian Keberhasilan Kader Bina Keluarga Bayi Lima Tahun Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENILAIAN KEBERHASILAN KADER BINA KELUARGA BAYI LIMA TAHUN KABUPATEN/KOTA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penilaian Keberhasilan Kader Bina Keluarga Bayi Lima Tahun Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia dan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan penilaian Kader Bina Keluarga Bayi Lima Tahun se Kabupaten/Kota se - Provinsi Lampung; dan
 2. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil penilaian.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana dan Tim Penilaian melaporkan hasilnya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Peningkatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penilaian Keberhasilan Pengelola BKB dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.19.05.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/301/II.11/HK/2014
TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA BINA KELUARGA BALITA (BKB) PROVINSI,
KABUPATEN/ TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kabid Data, Informasi Gender dan Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Prov. Lampung.	Penanggung Jawab
2.	Kasubbag Data dan Informasi Badan dan PA Provinsi Lampung	Sekretaris
3.	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Prov. Lampung.	Anggota
4.	BKKBN Provinsi Lampung	Anggota
5.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota
7.	Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota
8.	TP.PKK Provinsi Lampung	Anggota
9	Pendamping, Badan PP dan PA Prov. Lampung	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P